

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
NOMOR : 7 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PENGELOLAAN, TATA CARA LELANG, PEMBAGIAN  
DAN PENGGUNAAN HASIL LELANG SEWA RAWA  
DAN TANAH EKS PENGANGONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78 Nomor 4855);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri D.6).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN, TATA  
CARA LELANG, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL  
LELANG SEWA RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 Seri : E.2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rawa dan Tanah Eks Pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun disewakan dengan sistem lelang kepada umum secara terbuka dan hasilnya merupakan penerimaan Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi dan rincian luas rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Surat Izin Menggarap (SIM).

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Kepada pemenang lelang yang telah membayar lunas diberikan SIM oleh Bupati.
  - (2) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun masa garapan.
  - (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan SIM kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan disetorkan sepenuhnya kepada kas daerah.
  - (2) Pembagian hasil lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
    - a. 50% (lima puluh persen) untuk desa yang memiliki atau menguasai rawa dan tanah eks pengangonan, kecuali bagi desa yang hasil lelangnya tidak lebih dari bagian desa-desa yang tidak memiliki tanah rawa dan eks pengangonan diberikan sepenuhnya atau 100% (seratus persen).
    - b. 50% (lima puluh persen) untuk desa-desa yang di desanya tidak memiliki atau menguasai rawa dan tanah eks pengangonan, dengan ketentuan desa-desa termaksud mendapatkan secara bergantian.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur dan operasional pemerintahan desa.
  - (2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa; dan
    - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
  - (3) Pemerintah Desa yang mengajukan bagian hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan terlebih dahulu harus mengajukan rencana kegiatan.
  - (4) Pemerintah desa yang terdapat rawa dan tanah eks pengangonan berkewajiban untuk melaksanakan tertib administrasi pertanahan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

Bagian hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 2 Mei 2012

BUPATI INDRAMAYU,

**ANNA SOPHANAH**

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 4 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,

**AHMAD BAHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2012      NOMOR :